

ANALISIS KINERJA LEGISLASI LEMBAGA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Mayyasari Timoer Gondokusumo¹, Kushandajani², Fitriyah³

¹ Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia
mayyasarimangkunegaran@gmail.com

² Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

³ Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja legislasi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Berbagai pembatasan kegiatan terjadi, termasuk di Lembaga pemerintahan seperti DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal ini, penting untuk di analisis kinerja legislasi Lembaga DPRD Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode Mix Method, dengan metode kuantitatif sebagai metode utamanya yang dilakukan melalui pembagian kuesioner. Sedangkan metode kualitatif digunakan sebagai pendukungnya, dimana dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian akan dirumuskan serta di analisis menggunakan beberapa teori untuk melihat factor apa saja yang mempengaruhi proses legislasi serta mencari dimensi pengukuran proses legislasi. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan sehingga menjadi sebuah penemuan. Adapun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja legislasi di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut di tunjukkan dengan tidak terselesaikannya ranperda secara maksimal di Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat 18 ranperda yang diagendakan, hanya dua ranperda yang berhasil tersusun. Dengan demikian perlu dilakukan strategi dalam menghadapi situasi tersebut, seperti meminimalkan pertemuan namun memaksimalkan agenda pembahasan.

Kata kunci: *Legislasi; DPRD; Pandemi COVID-19*

ABSTRACT

This study aims to find out how the performance of the legislation of the Regional House of Representatives (DPRD) of Central Java Province during the Covid-19 pandemic. Various restrictions on activities occurred, including in government institutions such as the Central Java Provincial DPRD. In this regard, it is important to analyze the legislative performance of the Central Java DPRD during the Covid-19 pandemic. This study uses the Mix Method, with quantitative methods as the main method which is carried out through the distribution of questionnaires. While the qualitative method is used as a support, which is carried out through in-depth interviews with informants, as well as documentation. The research results obtained will then be formulated and analyzed using several theories to see what factors affect the legislative process and look for dimensions of measuring the legislative process. Furthermore, conclusions will be drawn so that it becomes a discovery. The findings of this study indicate that there has been a decline in legislative performance during the COVID-19 pandemic. This is shown by the incomplete completion of the regional regulations by the DPRD of Central Java Province, where there are 18 regional regulations on the agenda, only two of which have been successfully drafted. Thus, it is necessary to implement a strategy in dealing with this situation, such as minimizing meetings but maximizing the discussion agenda.

Keywords: *Legislation; DPRD; COVID-19 Pandemic.*

PENDAHULUAN

Tahun 2020 terjalin bencana global pandemi Covid- 19 telah melahirkan krisis tata kelola serta kebijakan penindakan pandemi di bermacam negara. Hampir seluruh negara, terlepas dari status kemajuan ekonomi serta teknologi, dan kehandalan zona pelayanan kesehatan, mengalami ketidakpastian serta ketidakyakinan dalam menanggulangi COVID- 19 (Nasution, 2022). Dengan demikian, negara Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan serupa, sebab melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi ini telah menghadirkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar bukan hanya dari aspek penyakitnya, tetapi juga kebijakan yang semestinya ditargetkan untuk mencegah penyebarannya (Mas'udi, 2020). Kebijakan pembatasan sosial setidaknya membawa implikasi melemahnya sektor informal yang aktivitas ekonominya tidak dimungkinkan untuk segera beradaptasi dengan kebijakan penanganan Covid-19.

Langkah pemerintah Indonesia sebagai respons awal adalah kebijakan *social distancing* (selanjutnya definisi ini diubah oleh WHO sebagai *physical distancing*). Upaya untuk pencegahan penyebaran ini selanjutnya diperjelas dengan kebijakan Belajar dari Rumah, Bekerja dari Rumah, dan beribadah di rumah untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Kebijakan inilah kemudian dirangkum dan diterjemahkan dalam tagar viral: #StayHome, #WorkFromHome, #TetapDiRumah atau #DiRumahAja.

Kebijakan melalui *Hastag* #WorkFromHome, #TetapDiRumah atau #DiRumahAja untuk seluruh instansi, sebagai cara adaptasi lembaga publik melakukan perubahan, termasuk salah satunya lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah (Amin, 2021). Sebagai contoh, rapat paripurna, rapat komisi dan pembahasan persidangan yang dilakukan secara konvensional (*offline*), saat ini dilaksanakan melalui daring (*online*). Kondisi tersebut, sebagai langkah untuk menerapkan #WorkFromHome, #TetapDiRumah atau #DiRumahAja, namun kebijakan ini setidaknya mempengaruhi kinerja legislasi lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas tersebut, telah menghambat proses serapan aspirasi masyarakat, penyusunan naskah akdemis. Dengan mengatasnamakan Covid-19 kegiatan tersebut ditiadakan, sehingga mengakibatkan kemunduran demokrasi yang dipengaruhi tidak terserapnya

aspirasi masyarakat dalam perwujudan *input* proses *output* terhadap legeslasi (Nasution, 2020).

Penelitian Napitupulu mengidentifikasi demokrasi masa kini dengan melihat *output* legislasi. Fungsi legislatif salah satunya menghasilkan legeslasi perundang-undangan. Kekuasaan legislatif daerah dalam membuat legeslasi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislatif daerah, tetapi juga diberikan kewenangan dalam membentuk legislasi di daerah (Napitupulu, 2014). Sementara itu, penelitian Muis menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan penting bagi DPRD dalam proses perumusan, pengesahan peraturan daerah (Mu'is, 2015).

Melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka DPRD sebagai representasi wakil rakyat harus menjadi *leading sector initiatives* terhadap berbagai Peraturan Daerah, walau dalam aktualiasinya DPRD tidak maksimal dalam menggunakan hak inisiatif (Cholis, 2021). Menyitir Asshiddiqie menjelaskan DPRD menjadi indicator penting dalam menyusun kebijakan di daerah. Selain itu, pembahasan dan pengujian terhadap implementasi kebijakan harus mendapatkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, penulis akan memfokuskan artikel ini terhadap kinerja DPRD dalam fungsi legislasi. Kajian ini dilakukan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024, khususnya di saat pandemi Covid-19 (2020-2021) yang sampai saat ini masih berlangsung.

Studi tentang kinerja DPRD Jawa Tengah telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian Siti Chomzah yang meneliti kinerja DPRD Jateng berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Temuannya adalah kinerja DPRD Jawa Tengah rendah. Faktor yang mempengaruhi adalah pengalaman dan informasi anggota DPRD yang rendah, sedangkan pengaruh faktor pendidikan anggota kecil (Chomzah, 2022). *Kedua*, penelitian Abdulrahman yang meneliti fungsi legislasi di DPRD Jawa Tengah (2004-2009), temuannya adalah fungsi legislasi DPRD Jawa Tengah belum optimal. Pada periode 2004-2009 hanya ada satu Perda inisiatif DPRD, yaitu Perda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah (Abdulrahman, 2016). *Ketiga*, desertasi dari Bahalwan Kinerja DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur perlu

menyediakan tenaga ahli teknis yang diambil dari pakar universitas terdekat. Selain itu, lokakarya diadakan secara berkala dengan topik terkini dan mendatangkan pembicara dari universitas, LSM, praktisi yang ahli di bidangnya. Lebih lanjut, Rekrutmen Anggota Legislatif harus diseleksi secara ketat, sehingga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat (Bahalwan, 2010).

Selanjutnya, riset dari Sulistyowati menemukan kinerja anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009- 2014 dengan melihat fungsi utamanya yaitu; fungsi legislasi, anggaran, pengawasan telah berjalan. Tetapi demikian senantiasa masih belum memuaskan warga (Sulistyowati, 2015). Perihal ini diakibatkan sebab dalam melaksanakan guna legislasi tiap tahun senantiasa menyisakan rancangan peraturan wilayah yang telah direncanakan tetapi tidak terlaksana. Dalam guna anggaran nyatanya ada pengurangan kewenangan selaku akibat terdapatnya pergantian peraturan. di bidang pengawasan DPRD tidak banyak menciptakan hal- hal yang berkaitan dengan penerapan perda serta peraturan wilayah APBD, sehingga terkesan kurang efisien serta efektif dalam melaksanakan tugas walaupun sudah dilengkapi dengan instrumen hak angket, hak interpelasi, serta hak menyatakan pendapat.

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya, studi ini masih relevan dilakukan atas pertimbangan: *Pertama*, studi Chomzah selain dan kurun waktu yang sudah lama dilakukan dalam bingkai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sudah direvisi terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Kedua*, studi Abdulrahman dilakukan pada masa produk Perda inisiatif DPRD nyaris tidak ada. Sementara pada periode 2009-2014 sudah ada perubahan signifikan, DPRD Jawa Tengah mampu menghasilkan 22 Perda inisiatif DPRD dari 62 Perda yang disahkan. *Ketiga*, Studi Bahalwan meneliti kinerja dengan menggunakan bingkai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana diperlihatkan juga bahwa kinerja yang kurang optimal, namun lokasi penelitian berbeda dengan studi ini, sehingga dinilai bahwa pelaksanaan studi tesis ini layak untuk dilakukan.

Pertimbangan lain, terdapat studi, yaitu; *Pertama*, riset Sulistyowati menemukan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 berkinerja baik dalam menjalankan fungsi legislasinya. Sebagai bukti Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan dan diundangkan pada tahun 2013 oleh Gubernur bersama DPRD berjumlah 16 Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang berhasil disahkan dan

diundangkan pada tahun 2014 oleh Gubernur bersama DPRD berjumlah 13 Peraturan Daerah. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu dari Chomzah; Abdulrahman Bahalwan, memberikan arahan yang sama bahwa pelaksanaan fungsi legislasi pada DPRD masih rendah atau belum optimal, terlebih dalam hal pengajuan inisiatif, yang selama ini masih didominasi pihak eksekutif. Namun di pihak lain, studi dari Sulistyowati menemukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD tergolong baik. Mengacu uraian di atas, maka terdapat perbedaan temuan penelitian, sehingga menarik untuk dijadikan didiskusikan secara akademis. Perbedaan dan persamaan temuan dari penelitian sebelumnya menarik minat penulis untuk mengkajinya secara lebih spesifik.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Mix Method*, yaitu metode kuantitatif sebagai metode utamanya, dan metode kualitatif digunakan sebagai pendukungnya. Tujuan penggunaan metode penelitian ini yaitu ingin menjelaskan sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2014). Dalam penelitian ini asumsi peneliti ingin menjelaskan tentang kinerja dan faktor yang mempengaruhi kinerja legislasi lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang disusunya dengan menggunakan metoda studi kasus sesuai dengan paradigma post-positivistik. Adapun kasus yang diamati adalah kinerja legislasi lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah selama masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan ruang lingkupnya adalah kinerja legislasi lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan informan secara *purposive*, yaitu berdasarkan keterlibatan mereka terkait dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, meliputi pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan yang relevan, pimpinan fraksi dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Informasi diperoleh dari hasil kuesioner serta wawancara, catatan lapangan, serta bahan- bahan lain setelah itu di analisis dengan mengorganisasikan informasi, menjabarkannya ke dalam unit- unit, melaksanakan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang berarti serta yang hendak dipelajari dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi legislasi oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat dari produk peraturan daerah (perda) yang dihasilkan. Selama periode waktu 2020-2021 yang merupakan tahun pertama terjadinya bencana non alam Pandemic Covid-19 praktis terjadi penurunan jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan ini cukup mencolok manakala dibandingkan dengan produktivitas pembentukan perda di tahun sebelumnya. Tabel berikut memuat jumlah perda yang terbit selama kurun waktu tahun 1999-2021.

Tabel 1. Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 1999-2021

No.	Tahun	Jumlah Peraturan Daerah
1	1999	15
2	2000	4
3	2001	15
4	2002	19
5	2003	23
6	2004	17
7	2005	8
8	2006	10
9	2007	9
10	2008	14
11	2009	12
12	2010	11
13	2011	11
14	2012	13
15	2013	18
16	2014	18
17	2015	7
18	2016	10
19	2017	9
20	2018	11
21	2019	15
22	2020	5
23	2021	12

Sumber: Data diolah Penulis melalui website [Jdih.jatengprov.go.id](http://jdih.jatengprov.go.id), 2019.

Berdasarkan data di atas jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak lima perda tergolong rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sesudahnya. Ada dua penjelasannya (1) ada pola umum, jumlah perda yang dihasilkan pada tahun pertama anggota DPRD menjabat setelah pemilu selesai (Tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2020) jumlah

perda yang terbit selalu lebih rendah, sementara jumlah capaian tertinggi pada tahun akhir masa jabatan mereka ; (2) pada Tahun 2020 ada pandemic Covid-19 yang membatasi mobilitas orang dan karenanya berdampak pada proses politik pembentukan Perda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebut faktor yang diduga menjadi sebab rendahnya kinerja legislasi lembaga DPRD Provinsi Jawa adalah pandemi COVID-19. Mekanisme pembahasan Raperda pada paripurna di DPRD Provinsi Jawa Tengah selama ini berlangsung melalui tatap muka. Namun, seiring dengan adanya pandemi Covid-19, mutlak harus dilakukan secara *online* (daring), yang notabene kurang efektif untuk mencapai titik temu untuk mencapai musyawarah mufakat.

Terpaut pandemi Covid- 19 Pemerintah sudah mengeluarkan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Warga Corona Virus Disease 2019(Covid- 19) selaku Bencana Nasional, serta Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penindakan Corona Virus Disease 2019(Covid- 19). Pembatasan Sosial Berskala Besar sangat sedikit meliputi: *Pertama*, Peliburan sekolah serta tempat kerja. *Kedua*, Pembatasan aktivitas keagamaan. *Ketiga*, Pembatasan aktivitas di tempat ataupun sarana universal. Selaku tindaklanjutnya diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah work from home (WFH). Kebijakan WFH di lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat luas memberi keterbatasan bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan fungsi legislasinya, sebab selama periode ini rapat-rapat digelar secara virtual.

Tabel 2. Jumlah Perda Provinsi Jawa Tengah 2020

No.	Nomor Peraturan Daerah	Judul Peraturan Daerah	Tanggal Terbit
1	Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020	Penyelenggaraan Perhubungan	6 Februari 2020
2	Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020	Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi	7 Februari 2020
3	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 201	24 Juli 2020
4	Peraturan Daerah No 4 Tahun 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran	6 Oktober 2020

		2020	
5	Peraturan Daerah Tahun 5 Tahun 2020	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	7 Desember 2020

Sumber: Data diolah Penulis melalui website jdih.jatengprov.go.id, 2020.

Berdasarkan tabel di atas ada dua catatan terkait perda yang diterbitkan tahun 2020. (1) Ada sebanyak dua perda yang terbit sebelum ada kebijakan WfH, yang jika melihat tanggal terbitnya pada Januari dan Pebruari 2021 menunjukkan kedua perda tersebut melanjutkan kerja legislasi anggota DPRD lama; dan (2) ada tiga perda yang terbit di periode WfH. Ketiga perda yang diterbitkan adalah perda terkait APBD yang memang terjadwal ketat sesuai siklus anggaran. Terbatasnya pembentukan perda di tahun 2020 tidak bisa dilepaskan dari terjadinya pandemic Covid 19 yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, setidaknya berdampak pada jumlah perda yang dihasilkan.

Berdasar Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah No 46 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2020, pada tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah prioritas dan dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka. Dari 18 Raperda prioritas tersebut hanya dua yang disahkan menjadi perda. Sementara untuk Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka, nketiganya tuntas di tahun 2020 ditetapkan menjadi perda. Capaian dari total 21 Rancangan Peraturan Daerah dan hanya lima selesai menjadi perda ini menunjukkan masa pandemi Covid 19 mempengaruhi kinerja pembentukan perda (fungsi legislasi) dari lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. Daftar Propemperda Raperda Kumulatif Terbuka

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Terbit 2020
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Terbit 2020
3.	APBD Tahun Anggaran 2021	Terbit 2020

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka diperlihatkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 18 Raperda yang direncanakan dibahas pada Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 12 (duabelas) buah Raperda merupakan usulan dari Gubernur, dan 6 (enam) buah merupakan usulan murni dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari aspek inisiatif usulan ini pihak lembaga eksekutif dalam hal ini Gubernur, ternyata lebih dominan apabila dibandingkan lembaga legislatif (DPRD Provinsi Jawa Tengah), dengan ratio

12 berbanding 6 atau 66,67% berbanding 33,33 persen. Dari 18 Raperda tersebut pada tahun 2020 sebanyak 5 perda disahkan dan tahun 2021 sebanyak 8 perda disahkan, sehingga masih menyisakan delapan raperda.

Sedangkan untuk Raperda Kumulatif Terbuka sebagai suatu siklus anggaran selalu bisa diselesaikan tepat waktu, ada tiga raperda yang kesemuanya disahkan menjadi perda. Namun, hal berbeda pada raperda prioritas, dari 18 raperda prioritas hanya dua yang selesai pada tahun 2020. Kedua perda tersebut merupakan raperda lanjutan. Sisasnya, pada tahun 2021 dari 16 raperda prioritas tahun 2020 sebanyak delapan raperda selesai. dengan demikian masih tersisa delapan raperda lagi. Dampak pandemic Covid-19 bukan hanya pada jumlah perda yang diterbitkan dalam tahun yang bersangkutan tetapi juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terdampak. Ada sebanyak 12 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terpapar virus dan empat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah diantaranya meninggal dunia (gatra.com, 2021). Keempat anggota dewan yang meninggal dunia adalah Samsul Bahri (12/7/2020) dan Siti Ambar Fatonah (10/11/2020) keduanya dari Partai Golkar, Romli Mubarak (21/11/2020) dari PKB, dan Suharto (30/12/2020) dari Partai Nasdem.

Dimensi Pengukuran Kinerja Lembaga

Pengukuran kinerja lembaga DPRD dalam membentuk peraturan daerah akan diukur dengan menggunakan ukuran dari Wibowo (2014), yakni:

1. Produktivitas

Dari sisi politik, kinerja anggota DPRD sangat penting. Semakin baik iklim organisasi organisasi politik, semakin baik kinerja dan produksinya. Produktivitas kerja ditandai dengan iklim organisasi yang berkembang dengan baik, yang berdampak pada kinerja dan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Rata-rata skor jawaban dimensi Produktivitas DPRD Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,77 menunjukkan bahwa persepsi responden berada pada kategori "Tinggi" karena rata-rata jawaban responden antara 3,41 – 4,20. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pertanyaan variabel Produktivitas. Meskipun termasuk kategori tinggi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terdapat 3 item pertanyaan dengan kategori sangat rendah (rata-rata jawabannya adalah sangat tidak setuju), yaitu berarti bahwa mereka tidak

mampu bekerja dengan baik, serta penyusunan Perda yang tidak efektif dan efisien selama pandemi Covid-19.

2. Kualitas

Perspektif pelaku organisasi terhadap kualitas output atau pekerjaan yang dihasilkan, serta kesempurnaan tugas pada keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi, dapat digunakan untuk menilai kualitas kinerja (Robbins, 2006). Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai aktor organisasi dalam penelitian ini untuk mencapai keunggulan dalam menjalankan fungsi legislasi dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata skor jawaban untuk dimensi Kualitas adalah 4,06 yang menunjukkan bahwa persepsi responden termasuk dalam kelompok “Tinggi” karena rata-rata jawaban responden antara 3,41 – 4,20. Kuantitas peraturan yang telah disahkan dalam situasi ini berbeda dari apa yang diantisipasi..

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi berdasarkan kurun waktu tertentu dilihat dari tingkat aktivitas yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga akan terjadi maksimalisasi penggunaan waktu yang tersedia (Robbins, 2006). Ketepatan waktu DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan Raperda menjadi Perda dalam setiap pembahasan Raperda pada masa sidang merupakan salah satu indikator yang dapat dianalisa untuk mengetahui kinerja legislasi DPRD. Dalam hal ini di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah rata-rata ketepatan waktu menunjukkan sebesar 4,06 yang berarti persepsi responden termasuk dalam kategori “Tinggi” karena rata-rata jawaban responden berada di antara angka 3,41 – 4,20. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan item-item pertanyaan yang diajukan dalam dimensi Ketepatan Waktu. Meskipun demikian, pada kesimpulannya jumlah Perda yang dapat diselesaikan sesuai target waktu belum memadai.

4. Cycle Time

Rata-rata skor jawaban untuk dimensi Cycle Time adalah 3,23 yang menunjukkan kesan responden termasuk dalam kelompok “Sedang” karena rata-rata jawaban responden antara 2,61 sampai dengan 3,40. Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata responden tidak memperlakukan pertanyaan dimensi Cycle Time. Meskipun termasuk dalam kelompok sedang, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, termasuk fakta bahwa tiga item pertanyaan berada dalam kategori sangat rendah (rata-rata jawaban sangat tidak setuju), menyiratkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, merundingkan, dan mengesahkan Perda. tidak mencukupi..

5. Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sumber daya merupakan salah satu hal yang penting. Anggota DPRD memiliki alat kelengkapan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab lembaga tersebut. Namun terkadang sumberdaya anggota DPRD ini tidak tergunakan secara maksimal, karena masih banyak yang tidak menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggapan responden terhadap pernyataan pada dimensi Pemanfaatan Sumber Daya menunjukkan bahwa rata-rata skor jawaban untuk dimensi Pemanfaatan Sumber Daya adalah sebesar 4,71 yang berarti persepsi responden termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” karena rata-rata jawaban responden berada di antara angka 4,21 – 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dengan item-item pertanyaan yang diajukan dalam dimensi Pemanfaatan Sumber Daya.

6. Pembiayaan

Rata-rata skor jawaban untuk dimensi Pembiayaan adalah 4,67 yang menunjukkan bahwa perspektif responden termasuk dalam kelompok “Sangat Tinggi” karena rata-rata jawaban responden antara 4,21 hingga 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju dengan pertanyaan dimensi Pembiayaan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Legislasi

Secara umum, unsur-unsur yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor internal dan eksternal yang berkontribusi atau meramalkan keberhasilan organisasi. Karena setiap organisasi adalah unik, ia memiliki ukuran dan kriterianya sendiri untuk mencapai kinerja. Akibatnya, berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas legislasi:

1. Kelembagaan

Secara kelembagaan, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah harus di berikan dukungan keberadaan staf ahli yang layak sebelum membahas Ranperda. Selain itu juga penting diberikan dukungan keberadaan tata tertib yang dibahas selama proses penyusunan ranperda. Sehingga di harapkan anggota DPRD secara personal memiliki keinginan yang kuat untuk segera menyelesaikan penyusunan ranperda, serta memiliki orientasi yang jelas untuk menyusun ranperda tersebut,. Jawaban responden terhadap item pada variabel Kelembagaan menunjukkan bahwa rata-rata skor jawaban adalah 4,71, hal ini menunjukkan bahwa cara pandang responden termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” karena rata-rata jawaban responden antara 4,21 sampai dengan 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju dengan pertanyaan variabel Institusional.

2. Terpaan Informasi

Adapun faktor pendukung yang seharusnya di lingkungan DPRD Jawa Tengah yaitu meliputi akses internet untuk mendukung pembentukan Perda, keberadaan media cetak dan elektronik untuk mendukung pembentukan Perda, serta menyerap informasi dan aspirasi publik. Tanggapan responden terhadap pernyataan pada variabel Terpaan Informasi menunjukkan bahwa rata-rata skor jawaban untuk variabel Terpaan Informasi adalah sebesar 4,66 yang berarti persepsi responden termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” karena rata-rata jawaban responden berada di antara angka 4,21 – 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dengan item-item pertanyaan yang diajukan dalam variabel Terpaan Informasi.

3. Kendala Covid

Tanggapan responden terhadap pernyataan pada variabel Kendala Covid menunjukkan bahwa rata-rata skor jawaban untuk variabel Kendala Covid adalah sebesar 4,68 yang berarti persepsi responden termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” karena rata-rata jawaban responden berada di antara angka 4,21 – 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju dengan item-item pertanyaan yang diajukan dalam variabel Kendala Covid. Covid menyebabkan proses penyusunan Perda menjadi lebih lama, dimana hal ini menyebabkan pembahasan perda menjadi lebih lama,

kurang optimal, serta pemberian informasi kepada public juga menjadi kurang optimal.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang telah melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara. Kebijakan untuk #WorkFromHome, #TetapDiRumah atau #DiRumahAja untuk seluruh instansi birokrasi, baik swasta maupun negeri inilah yang memaksa semua lembaga publik melakukan perubahan, termasuk salah satunya lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari tadinya rapat paripurna, rapat komisi dan pembahasan persidangan bisa dilakukan secara offline, kemudian lebih banyak dilakukan melalui online (daring). Langkah untuk #WorkFromHome, #TetapDiRumah atau #DiRumahAja inilah yang diduga mempengaruhi kinerja legislasi lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Proses penyerapan aspirasi warga masyarakat, penyusunan naskah akdemis, juga forum group discussion, dengan adanya Covid-19, terpaksa ditiadakan, padahal proses penyerapan aspirasi tersebut memiliki makna penting bagi terbentuknya Perda yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Selama periode waktu 2020-2021 yang merupakan tahun pertama terjadinya bencana non alam Pandemi Covid-19 praktis terjadi penurunan jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut di tunjukkan dengan tidak terselesaikannya ranperda secara maksimal di Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat 18 Ranperda yang diagendakan, hanya dua ranperda yang berhasil tersusun. Dengan demikian perlu dilakukan strategi dalam menghadapi situasi tersebut, seperti meminimalkan pertemuan, namun memaksimalkan agenda pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, W. (2016). EVALUASI BADAN LEGISLASI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 2009-2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 94-101.
- Abd Mu'is, A. (2015). Mengukur Kinerja Anggota DPRD di Era Otonomi Daerah.
- Amin, M., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2021). Institutional Strengthening of Electoral Commission in Increasing Voter Participation in Medan Mayoral Elections 2020. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 411-417.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bahalwan, F. (2010). *KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- CHOMZAH, S. (2002). *Analisis kinerja DPRD dalam era otonomi daerah:: Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- CHOLIS, N. (2021). *HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Gatra.com. (2021) 12 Anggota DPRD Jateng Terpapar Covid dan 4 Meninggal. Retrived form <https://www.gatra.com/news-504002-politik-12-anggota-dprd-jateng-terpapar-covid-dan-4-meninggal.html>
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). Covid 19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta.
- Napitupulu, D. (2014). Goodwill hunting. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 26-37.
- Nasution, F. A., Thamrin, M. H., Nasution, M. A., Adela, F. P., & Bahri, S. (2020). Importance Understanding Rights and Obligations Citizens in Election Head of Medan City District 2020. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 690-695.
- Nasution, F. A. (2022). Clean and Healthy Behavior in Efforts to Prevent Covid-19 Against Communities Padang Bulan Neighborhoods. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 85-90.
- Robbins, P. Stephen. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta

Sulistyowati, S. (2017). KINERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2009-2014. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 74-79.